



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DANA TUGAS PEMBANTUAN**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperlancar penyusunan laporan keuangan tingkat wilayah dana tugas pembantuan, sebagaimana telah diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2006 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER.24/PB/2006 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, maka perlu membentuk Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
3. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga ;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/252A/SJ tanggal 18 Nopember 2006 perihal Pembentukan Unit Akuntansi ;
5. Surat Kepala Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Surabaya Nomor : S-1035/WPB.15/DB.05.01/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Pembentukan Struktur Organisasi UAPPA/B-W Dana Tugas Pembantuan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DANA TUGAS PEMBANTUAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ;
- c. Bupati adalah Bupati Malang ;
- d. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan adalah Unit Satuan Kerja Akuntansi Penerima Tugas Dana Pembantuan di Tingkat Daerah.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Kelembagaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab ;
- b. Ketua ;
- c. Anggota ;
- d. Petugas Akuntansi/Verifikasi ;
- e. Petugas Komputer.

Pasal 3

Bagan susunan organisasi Kelembagaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan berkedudukan di Badan Pengelola Keuangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 5

Tugas Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan adalah :

- a. menyelenggarakan akuntansi keuangan pada Tingkat Daerah ;
- b. menghimpun laporan keuangan dari Satuan Kerja penerima dana tugas pembantuan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan menyampaikan ADK dan melakukan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Wilayah setempat setiap triwulan dan semester.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA) Dana Tugas Pembantuan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan akuntansi keuangan ;
- b. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan secara berkala ;
- c. pemantauan pelaksanaan akuntansi keuangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 7

Bupati selaku penanggungjawab Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan ;
- b. menetapkan organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan ;
- c. mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan ;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan;
- e. memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan ;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1), Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) dan Tim Pembina Direktorat Jenderal Perbendaharaan ;
- g. menandatangani laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan ;
- h. menyampaikan laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan ke Kementerian Negara/Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Pasal 8

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Ketua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan ;
- b. menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan ;
- c. menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan ;
- d. memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan ;
- e. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan ;
- f. menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum di tandatangani oleh Bupati.

Pasal 9

Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Bidang Verifikasi dan Pembukuan selaku Ketua dan Anggota Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. melaksanakan sistem akuntansi berdasarkan target yang telah ditetapkan ;
- b. memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan ;

- c. melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan ;
- d. menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem ;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan ;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan ;
- g. meneliti dan menganalisis laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan yang akan didistribusikan ;
- h. menyampaikan laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan yang telah ditandatangani oleh Bupati dan ADK ke Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 10

Petugas Akuntansi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. memelihara laporan keuangan dan ADK dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dana Tugas Pembantuan ;
- b. menerima dan memverifikasi ADK dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dana Tugas Pembantuan ;
- c. melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ;
- d. melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan ;
- e. menyusun laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dana Tugas Pembantuan ;
- f. melakukan analisis untuk membuat catatan atas laporan keuangan;
- g. menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan ;
- h. menyimpan arsip data keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan untuk mendukung kelancaran kegiatan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dana Tugas Pembantuan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Oktober 2007

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH


Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 5/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 26 TAHUN 2007

TANGGAL : 23 Oktober 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
PENGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DANA TUGAS PEMBANTUAN**



BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI